



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 205-K/PM.II-09/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Mulyana.
Pangkat / Nrp : Kapten Inf/572882.
Jabatan : Pasibinsimpan Sipiras.
Kesatuan : Pusimpur Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 10 Mei 1963.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Gumil Ganesha IV No. 1 Rt. 04/07 Ds. Sariwangi
Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-25/A-22/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusimpur selaku Papera Nomor : Kep/04/IX/2016 tanggal 22 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/K/AD/II-09/IX/2016 tanggal 29 September 2016.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 205-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 205-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/K/AD/II-09/IX/2016 tanggal 29 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.
b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza Veloz warna silver metalik Nopol D 1858 UL Noka MHKM1CA4JK0314100, Nosin 3SZDDJ9471 an. Adi Prayitno Nomor BPKB : J-06122312.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 5 Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar tanda bukti laporan Nomor : STPL/23/VII/2015/Polsek tanggal 30 Juli 2015 dari Polsek Bantarkalong Tasikmalaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (clementie) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.

b. Terdakwa di dalam persidangan bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dengan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

c. Terdakwa telah berdinis mengabdikan kepada negara dan bangsa selama kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun.

d. Terdakwa mempunyai seorang istri dan 4 (empat) anak diantaranya 2 (dua) anak yang masih kecil yang masih memerlukan biaya dan masih sangat membutuhkan perhatiannya.

e. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik di lingkungan TNI AD.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan kendaraan milik Saksi-1 serta Terdakwa berjanji untuk mengembalikan kendaraan yang hilang, sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 29 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kec. Parongpong KBB setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya itu bukan karena kejahatan" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kapten Inf Dedi Mulyana masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infantri di Rindam III/Slw dan ditempatkan di Rindam III/Slw, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa AD lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti di Sarcab Infantri dan ditempatkan di Pusimpur Kodiklat TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 572882.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Deni Herdiana alias Asep pada tanggal 25 Juli 2015 di rumah Sdr. Nono Suparno (Saksi-6) yang beralamat di daerah Pangelangan Kab. Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyuruh anaknya bernama sdr. Gan Gan Apriyan Ginjar (Saksi-4) untuk mencari pinjaman mobil, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-4 menemui Sdr. Ahmad Rifki (Saksi-3) untuk mengutarakan niatnya mau pinjam mobil yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Saksi-3 menyampaikan kepada ibunya awalnya ditolak tetapi karena Saksi-3 memohon akhirnya disetujui.

d. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-4 datang lagi ke rumah Saksi-3 untuk mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol D 1858 UL STNK atas nama Mayor Inf Adi Prayitno (Saksi-2) kemudian diserahkan kepada Terdakwa, sekira pukul 11.00 Wib dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1858 UL milik Saksi-2 Terdakwa berangkat menjemput sdr. deni Herdiana di Cileunyi selanjutnya pergi menuju daerah Pamijahan Tasikmalaya untuk mengambil uang melalui jalur Nagreg Garut, sekira pukul 17.00 Wib ketika akan mendekati daerah Pamijahan sdr. Deni Herdiana menawarkan untuk menggantikan mengemudi sehingga Terdakwa pindah ke sebelah kiri samping pengemudi dan sdr. Deni herdiana yang mengemudikan kendaraan.

e. Bahwa sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa bersama sdr. Deni Herdiana tiba di Pamijahan Tasikmalaya kemudian Sdr. Deni Herdiana menyuruh Terdakwa untuk berziarah sambil menunggu temannya yang membawa uang, tanpa rasa curiga selanjutnya Terdakwa berziarah yang tempatnya sekitar 3 Km dari tempat parkir kendaraan sedangkan Sdr. Deni Herdiana menunggu di kendaraan, sekira pukul 18.30 Wib setelah selesai ziarah Terdakwa kembali ke tempat parkir namun sdr. Deni Herdiana berikot kendaraan Toyota Avanza Veloz warna silver Nopol D 1858 UL tidak ada di tempat sehingga Terdakwa bertanya kepada salah seorang pemilik warung dan disampaikan pada saat Terdakwa pergi berziarah kendaraan Toyota Avanza Veloz Nopol D 1858 UL juga langsung pergi meninggalkan tempat parkir, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan bahwa kendaraan Toyota Avanza Veloz warna silver Nopol D 1858 UL tersebut hilang di daerah Pamijahan Tasikmalaya.

f. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 dan Sdri. Siti Rukyanah (Saksi-1) untuk menyampaikan bahwa kendaraan miliknya hilang dan saat itu Terdakwa berjanji akan mencari kendaraan tersebut dan apabila tidak ketemu Terdakwa akan menggantinya dengan kendaraan Toyota Avanza Veloz type yang sama atau dengan uang seharga kendaraan yang hilang yaitu sekira Rp. 173.214.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab membayar angsuran ke PT Toyota Astra Finance mulai angsuran ke-30 sampai lunas sebesar Rp. 3.271.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sesuai surat pernyataan hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 dan kenyataannya sampai saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya.

g. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 menderita kerugian materil sebesar Rp. 173.214.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 27 Juli 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kec. Parongpong KBB setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kapten Inf Dedi Mulyana masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infantri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Rindam III/Slw, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa AD lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti di Sarcab Infantri dan ditempatkan di Pusimpur Kodiklat TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 572882.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Deni Herdiana alias Asep pada tanggal 25 Juli 2015 di rumah Sdr. Nono Suparno (Saksi-6) yang beralamat di daerah Pangelangan Kab. Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyuruh anaknya bernama sdr. Gan Gan Apriyan Ginanjar (Saksi-4) untuk mencari pinjaman mobil, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-4 menemui Sdr. Ahmad Rifki (Saksi-3) untuk mengutarakan niatnya mau pinjam mobil yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama keluarga ke Pangalengan, setelah Saksi-3 menyampaikan kepada ibunya awalnya ditolak tetapi karena Saksi-3 memohon akhirnya disetujui.

d. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-4 datang lagi ke rumah Saksi-3 untuk mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol D 1858 UL STNK atas nama Mayor Inf Adi Prayitno (Saksi-2) kemudian diserahkan kepada Terdakwa, sekira pukul 11.00 Wib dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1858 UL milik Saksi-2 Terdakwa berangkat menjemput sdr. deni Herdiana di Cileunyi selanjutnya pergi menuju daerah Pamijahan Tasikmalaya untuk mengambil uang melalui jalur Nagreg Garut, sekira pukul 17.00 Wib ketika akan mendekati daerah Pamijahan sdr. Deni Herdiana menawarkan untuk menggantikan mengemudi sehingga Terdakwa pindah ke sebelah kiri samping pengemudi dan sdr. Deni Herdiana yang mengemudikan kendaraan.

e. Bahwa sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa bersama sdr. Deni Herdiana tiba di Pamijahan Tasikmalaya kemudian Sdr. Deni Herdiana menyuruh Terdakwa untuk berziarah sambil menunggu temannya yang membawa uang, tanpa rasa curiga selanjutnya Terdakwa berziarah yang tempatnya sekitar 3 Km dari tempat parkir kendaraan sedangkan Sdr. Deni Herdiana menunggu di kendaraan, sekira pukul 18.30 Wib setelah selesai ziarah Terdakwa kembali ke tempat parkir namun sdr. Deni Herdiana berikut kendaraan Toyota Avanza Veloz warna silver Nopol D 1858 UL tidak ada di tempat sehingga Terdakwa bertanya kepada salah seorang pemilik warung dan disampaikan pada saat Terdakwa pergi berziarah kendaraan Toyota Avanza Veloz Nopol D 1858 UL juga langsung pergi meninggalkan tempat parkir, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan bahwa kendaraan Toyota Avanza Veloz warna silver Nopol D 1858 UL tersebut hilang di daerah Pamijahan Tasikmalaya.

f. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4 datang ke rumah Saksi-2 dan Sdri. Siti Rukyanah (Saksi-1) untuk menyampaikan bahwa kendaraan miliknya hilang dan saat itu Terdakwa berjanji akan mencari kendaraan tersebut dan apabila tidak ketemu Terdakwa akan menggantinya dengan kendaraan Toyota Avanza Veloz type yang sama atau dengan uang seharga kendaraan yang hilang yaitu sekira Rp. 173.214.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab membayar angsuran ke PT Toyota Astra Finance mulai ke-30 sampai lunas sebesar Rp. 3.271.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sesuai surat pernyataan hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 dan kenyataannya sampai saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya.

g. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 menderita kerugian materil sebesar Rp. 173.214.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Siliwangi Nomor Sprin/276/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 19 Oktober 2016 didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. Nrp.2910070450570.
2. Kapten Chk Syaiful Munir, SH. Nrp. 613733.
3. Kapten Chk Wiryana, S.H. Nrp. 2910134490270.
4. Serma Agung Sulistianto, SH. Nrp. 21010091950482.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Adi Prayitno.
Pangkat/Nrp. : Letkol Inf / 571731.
Jabatan : Gumil Gol. V Deptik Staf.
Kesatuan : Pusdikkes Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 23 April 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Gumil TNI AD Jl. Ganesha II No. 13 Rt. 006/004 Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di kantor Kodiklat TNI AD Jl. Aceh No. 50 Bandung dalam hubungan sebatas rekan kerja dan kebetulan Terdakwa adalah tetangga Saksi satu kompleks di Komplek Gumil TNI AD Jl. Ganesha Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat namun tidak mempunyai hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil jenis Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL dengan STNK atas nama Saksi dan mobil tersebut adalah milik Saksi.
3. Bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 di Jl. Ganesha II No. 13 Rt. 006/004 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.
4. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib sdr. Gan Gan Apriyan yang merupakan anak Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan alasan disuruh sama ayahnya (Terdakwa) untuk meminjam mobil jenis Toyota Avanza Veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL dengan alasan akan pergi ke Pangalengan bersama dengan keluarganya untuk memindahkan sekolah anaknya Terdakwa dari Pangalengan ke Bandung.
5. Bahwa ketika meminjam mobil Terdakwa menjanjikan hanya untuk satu hari saja dan akan segera dikembalikan sekembalinya dari Pangalengan namun sampai dengan sekarang mobil jenis Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL belum dikembalikan.
6. Bahwa alasan Terdakwa belum mengembalikan karena mobil milik Saksi tersebut hilang di daerah Pamijahan Tasikmalaya oleh Terdakwa sesuai dengan yang dilaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Bantar Kalong Pamijahan Kab. Tasikmalaya pd tanggal 30 Juli 2015 sesuai dengan bukti kehilangan Nomor : STPL/23/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan mobil jenis Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL adalah istri Saksi (sdr. Siti Rukyanah) dan saat itu yang menerima adalah anaknya Terdakwa yang bernama Sdr. Gan Gan Apriyan karena ketika itu Saksi sedang berdinan di kantor.

8. Bahwa setelah mobil jenis Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL milik Saksi hilang, Terdakwa tidak menunjukkan niat baik untuk mengganti kendaraan milik Saksi yang diperkirakan kurang lebih seharga Rp. 173.214.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) sesuai dengan perincian yaitu : Uang muka/DP sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) ditambah membayar cicilan selama 34 bulan sebesar Rp. 3.271.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan jumlah total cicilan Saksi sebesar Rp. 111.214.000,- (seratus sebelas juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

9. Bahwa setelah kendaraan milik Saksi hilang leh Terdakwa, Saksi sering kali menanyakan dan meminta ganti rugi namun Terdakwa selalu mengingkarinya padahal Terdakwa sudah membuat surat pernyataan pada tanggal 5 Januari 2016 akan mengganti kendaraan Saksi dan membayar cicilan setiap bulannya namun sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang yang membayar ciclan setiap bulannya adalah Saksi sendiri.

10. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mobil jenis Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL milik Saksi dibawa lari/kabur oleh Sdr. Deni Herdiana pada saat sedang berada di daerah Pamijahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Siti Rukyanah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 1 Januari 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Gumil TNI AD Jl. Ganesha II No. 13 Rt. 006/004 Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Komplek Gumil TNI AD Jl. Ganesha Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab Bandung Barat dalam hubungan sebatas tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan menggelapan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL pada tanggal 29 Juli 2015.

3. Bahwa mobil jenis Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL tersebut merupakan mobil milik Saksi dengan STNK atas nama Adi Prayitno.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib sdr. Gan Gan Apriyan datang ke rumah Saksi karena disuruh oleh Terdakwa (ayahnya) dengan tujuan untuk meminjam mobil jenis Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL dengan alasan akan pergi ke Pangalengan bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan tersebut akan dikembalikan pada malam harinya sepulang dari Pangalengan.

5. Bahwa setelah tiba waktu yang dijanjikan kendaraan belum dikembalikan kepada Saksi dan pada keesokan harinya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Gan Gan Apriyan datang ke rumah Saksi dan mengatakan kendaraan jenis Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL hilang pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Kp. Cisela Rt. 01/03 Ds. Pamijahan Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya sesuai bukti laporan Nomor : STPL/23/VII/2015/Polsek dari Polsek Bantarkalong Kab. Tasikmalaya.

6. Bahwa dengan adanya kejadian hilangnya mobil milik Saksi, Terdakwa berjanji akan mengganti mobil milik Saksi tersebut berupa kendaraan Toyota Avanza Veloz atau dengan uang sesuai harga kendaraan tersebut serta Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk membayar angsuran ke PT Toyota Astra Finance mulai dari angsuran ke 30 sampai dengan angsuran ke- 60 sebesar Rp. 3.271.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016.

7. Bahwa pada kenyataannya sampai dgg sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengganti kendaraan milik saya maupun membayar angsuran/ cicilan ke PT Toyota Astra Finance Service.

8. Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah mobil jenis Toyota Avanza Veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL dipinjam dari Saksi selanjutnya kendaraan tersebut dipakai ke Pangalengan kemudian dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Deni herdiana yang dikenalnya saat di Pangalengan pergi menuju ke Pamijahan Tasikmalaya dengan tujuan untuk berziarah.

9. Bahwa setelah tiba di Pamijahan Tasikmalaya Terdakwa sholat di salah satu mesjid di daerah Pamijahan dan pada saat Terdakwa akan sholat Sdr. Deni menawarkan diri untuk memarkirkan kendaraan dan saat itu Terdakwa menyerahkan kunci kontak bersama STNK yang disimpan di dalam dompet kunci kepada sdr. Deni Herdiana namun setelah Terdakwa selesai sholat Sdr. Deni Herdiana berikut mobil jenis Toyota Avanza Veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL sudah tidak ada, selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantarkalong Kab. Tasikmalaya.

10. Bahwa setelah beberapa bulan berjalan Terdakwa tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kendaraan milik ataupun membayar cicilan sehingga pada akhirnya selama 4 (empat) bulan berjalan terpaksa Saksi membayar cicilan kendaraan tersebut meskipun kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi.

11. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke Denpom III/5 Bandung karena sejak awal Saksi meminjamkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa tidak pernah membebankan uang sewa rental kepada Terdakwa.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan dan sampai saat ini kendaraan tersebut belum kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ahmad Rifki Prayitno.
Pekejaan : Karyawan Swasta (Trainer IT di PT.Biologic Indonesia)
Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 1 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Gumil TNI AD Jl. Ganesha II No. 13 Rt.
006/004 Ds. Sariwangi Kec. Parongpong Kab.
Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Komplek Gumil TNI AD Jl. Ganesha Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab Bandung Barat dalam hubungan sebatas tetangga dan Saksi lebih kenal/akrab dengan anaknya Terdakwa karena teman sebanya namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan menggelapan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza Veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL pada tanggal 29 Juli 2015 milik Saksi-1.
3. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib teman Saksi yang bernama sdr. Gan Gan Apriyan dan merupakan anak Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan alasan disuruh ayahnya (Terdakwa) untuk meminjam mobil jenis Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL milik Saksi-1 dengan alasan akan pergi ke Pangalengan bersama keluarganya dan berjanji kendaraan tersebut akan dikembalikan pada malam harinya sekembalinya dari Pangalengan.
4. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-4 tidak mengatakan tujuan peminjaman kendaraan tersebut adalah tujuannya ke Pamijahan Tasikmalaya.
5. Bahwa ketika Sdr. Gan Gan meminjam mobil ditolak oleh ibu Saksi namu Saksi terus memohon kepada ibu Saksi karena marasa tidak enak dengan Sdr. Gan Gan Apriyan setelah itu baru ibu Saksi membolehkan kendaraannya dipinjam oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Gan Gan datang ke rumah Saksi dan saat itu juga ibu Saksi menyerahkan kunci kontak mobil jenis Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL beserta STNKnya kepada Sdr. Gan Gan Apriyan.
7. Bahwa ketika tiba waktu yang ditentukan dan dijanjikan mobil jenis Toyota Avanza veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL belum dikembalikan oleh Terdakwa dan baru keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Sdr. Gan Gan Apriyan datang ke rumah dan mengatakan kendaraan jenis Toyota Avanza Veloz tahun 2013 warna silver metalik Nopol D 1858 UL hilang pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Kp. Cisela Rt. 01/03 Ds. Pamijahan Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya sesuai bukti laporan Nomor : STPL/23/VII/2015/Polsek dari Polsek Bantarkalong Kab. Tasikmalaya.
8. Bahwa dengan adanya kejadian hilangnya mobil milik ibu Saksi, Terdakwa berjanji akan mengganti mobil milik ibu Saksi tersebut berupa kendaraan Toyota Avanza Veloz atau dengan uang sesuai harga kendaraan tersebut serta Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk membayar angsuran ke PT Toyota Astra Finance mulai dari angsuran ke 30 sampai dengan ansuran ke 60 sebesar Rp. 3.271.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 namun kenyataan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya.
9. Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa kendaraan Toyota Avanza Veloz milik ibu Saksi ke Pamijahan Tasikmalaya namun menurut keterangan Terdakwa setelah kendaraan tersebut dipinjam dari ibu Saksi kemudian kendaraan tersebut dipakai ke Pangalengan setelah tiba sdr. Gan Gan Apriyan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Deni Herdiana yang baru dikenalnya di Pangelangan pergi ke Pamijahan Tasikmalaya dengan tujuan untuk berziarah.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut ibu Saksi merasa dirugikan .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Gan Gan Apriyan Ginanjar.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Start Energi Geothermal)
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 9 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Gumil TNI AD Jl. Ganesha IV No. 1 Rt 007/004 Desa Sariwangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai ayah kandung.
2. Bahwa Saksi yakin ayah Saksi (Terdakwa) selama ini tidak pernah melakukan tindak pidana penipuan maupun penggelapan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL milik Saksi-1.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 ayah Saksi (Terdakwa) meminta Saksi untuk mencari pinjaman mobil untuk keperluan keluarga ke Pangelangan.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi main ke rumah Sdr. Ahmad Rifki lalu Saksi mengutarakan niat Saksi untuk meminjam mobil yang akan digunakan oleh ayah Saksi (Terdakwa).
5. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 Juli 2015 Ahmad Fikri menghubungi Saksi dan mengatakan mobil bisa dipinjam dan meminta Saksi untuk mengambilnya di rumah Ahmad Fikri maka pada saat itu juga sekira pukul 07.30 Wib Saksi menuju rumah sdr. Ahmad Fikri untuk mengambil kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL beserta STNK atas nama Adi Prayitno selanjutnya mobil Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dipakai ke Pangelangan.
6. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL telah hilang di daerah Pamijahan Tasikmalaya.
7. Bahwa menurut ayah Saksi (Terdakwa) dengan kendaraan yang dipinjam dari Sdr. Ahmad Rifki selanjutnya Terdakwa yang semula akan pergi ke Pangelangan tidak jadi karena mendapatkan telepon dari Sdr. Deni Herdiana alias Asep dan sepakat untuk bertemu di Cileunyi dengan tujuan pergi ke daerah Pamijahan Tasikmalaya namun setelah tiba di Pamijahan Tasikmalaya sekira pukul 18.00 Wib kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL dibawa kabur oleh sdr. Deni Herdiana alias Asep.
8. Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantarkalong Tasikmalaya sesuai dengan bukti laporan polisi : STPL/23/VII/2015/Polsek tanggal 30 Juli 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa berjanji akan mengganti kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL yang hilang tersebut namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa memenuhi janjinya karena belum memiliki uang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Sdr. Adang bin Uha (alm) dan Sdr. Nono Suparno tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM di bawah sumpah dapat dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Adang bin Uha (alm).
Pangkat/Nrp. : Aiptu /64110015.
Jabatan : KSPK Polsek Bantarkalong.
Kesatuan : Polres Tasikmalaya.
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 12 November 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Rancapetir Rt 005/002 Ds. Karangmekar Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang melapor ke kantor Polsek Bantarkalong telah terjadinya tindak pidana curanmor.
2. Bahwa ketika Saksi sedang melaksanakan tugas jaga menerima laporan pengaduan dari Terdakwa telah kehilangan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL berikut STNKnya atas nama Adi Prayitno.
3. Bahwa ketika Terdakwa melaporkan kejadian tersebut tidak memberitahukan siapa pemilik kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL tersebut.
4. Bahwa Saksi menuangkan tentang identitas kendaraan rofda empat secara lengkap ke dalam laporan karena pada saat itu Terdakwa mebawa surat kontrak perjanjian pembiayaan dari SA Finance.
5. Bahwa Saksi selaku Kajaga hanya menerima laporan/pengaduan dari Terdakwa berdasarkan kronologis yang diterangkan oleh Terdakwa adapun masalah janggal atau tidak tindak pidana pencurian yang dilaporkan Terdakwa serta masalah kendaraan yang dibawa kabur oleh Sdr. Herdiana dan atau rekayasa Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya dan itu tergantung dari hasil penyelidikan dan atau penyidikan oleh Reskrim Polsek Bantarkalong Tasikmalaya.
6. Bahwa megnenai perkembangan penanganan kasus tersebut Saksi tidak mengetahui sudah sejauh mana karena yang menangani adalah Unit Reskrim Polsek Bantarkalong Tasikmalaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pengakuan Terdakwa ketika kehilangan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL Terdakwa sedang melaksanakan ziarah kubur di Desa Pamijahan Tasikmalaya.

8. Bahwa ketika melapor Terdakwa datang sendirian ke Polsek Bantarkalong pada tanggal 30 Juli 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Nono Suparno.
Pekerjaan : Buruh Tani.
Tempat dan tanggal lahir : Pangelangan, 4 Agustus 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Babakan warga Rt. 003/002 Desa Sukamanah
Kec. Pangalengan Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Pangalengan dalam hubungan sebagai teman/tetangga karena rumah Saksi bertetangga dengan mertua Terdakwa.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan kendaraan namun pada akhir bulan Juli 2015 pukul 08.00 Wib Sdr. Gan Gan Apriyan yang merupakan anak Terdakwa datang menemui Saksi dan menanyakan alamat sdr. Deni Herdiana alias Asep karena menurut keterangan Sdr. gan Gan Apriyan, sdr. Deni Herdiana telah mencuri kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL milik Saksi-1 yang saat itu sedang dipinjam oleh Terdakwa ke daerah Tasikmalaya.

3. Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Deni Herdiana terjadi di rumah Saksi beberapa hari sebelum kejadian tersebut ketika itu Sdr. deni Herdiana bersama istrinya datang bertamu ke rumah Saksi dan tanpa direncanakan datang Terdakwa ke rumah Saksi dan mereka saling berkenalan dan saling tukar nomor Hanphone namun Saksi tidak mengetahui hubungan selanjutnya antara Terdakwa dengan Sdr. deni Herdiana.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Deni Herdiana pada saat Saksi dan Sdr. Deni Herdiana sama-sama ditahan di LP Kebon Waru Bandung pada tahun 1999 dan Saksi tidak mengetahui Sdr. Deni Herdiana ditahan dalam perkara apa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infantri di Rindam III/Slw dan ditempatkan di Rindam III/Slw, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa AD lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti di Sarcab Infantri dan ditempatkan di Pusimpur Kodiklat TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 572882.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa kenal dengan Sdr. Siti Rukyanah dan Mayor Inf Adi Prayitno sama-sama tinggal di Komplek Gumil dalam hubungan sebagai tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa meminta kepada anak Terdakwa yang bernama Sdr. Gan Gan untuk mencarikan mobil pinjaman untuk keperluan keluarga Terdakwa pergi ke Pangalengan, namun sdr. Gan Gan belum berhasil mendapatkan mobil pinjamannya.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Gan Gan menelpon Terdakwa dan megatakan bahwa sudah mendapatkan mobil pinjaman dari sdr. Ahmad Rifki berupa kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL milik Sdr. Siti Rukyanah yang merupakan ibu dari Sdr. Ahmad Rifki.

5. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL Terdakwa berangkat menuju ke Tasikmalaya dan sebelumnya Terdakwa janji dengan Sdr. Deni Herdiana alias Asep untuk pergi ke Pamijahan Tasikmalaya dengan tujuan mengambil uang dan ketika Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

6. Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjemput Sdr. Deni Herdiana di Cileunyi selanjutnya meneruskan perjalanan ke Tasikmalaya dengan menggunakan jalur Nagreg Garut dan saat itu Terdakwa yang mengemudikan kendaraan, sekira pukul 17.00 Wib pada saat sudah mendekati daerah Pamijahan Tasikmalaya Sdr. Deni Herdiana alias Asep menawarkan diri untuk menggantikan Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL, sekira pukul 17.40 Terdakwa tiba di Pamijahan kemudian sdr. Deni Herdiana alias Asep menyuruh Terdakwa untuk berziarah sambil menunggu teman Sdr. Deni Herdiana yang akan membawa uang.

7. Bahwa dengan tanpa rasa curiga Terdakwa langsung pergi ziarah yang tempatnya sekitar 3 (tiga) km dari tempat parkir kendaraan sedangkan saat itu Sdr. Deni Herdiana menunggu di dalam kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL.

8. Bahwa sekira pukul 16.30 Terdakwa selesai ziarah dan kembali ke tempat parkir namun ternyata kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL berikut sdr. Deni Herdiana sudah tidak ada di tempat tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada salah seorang pemilik warung mengatakan ketika Terdakwa pergi berziarah kendaraan tersebut langsung pergi keluar tempat parkir dengan tujuan mencari batu akik.

9. Bahwa Terdakwa menunggu Sdr. Deni Herdiana sampai dengan pukul 20.00 Wib namun ternyata Sdr. Deni Herdiana tidak kembali lagi.

10. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa melaporkan kejadian hilangnya kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL ke Polsek Bantarkalong sesuai dengan bukti laporan Nomor : STPL/23/VII /2015/Polsek tanggal 30 Juli 2015.

11. Bahwa Terdakwa dan sdr. Deni Herdiana baru kenal beberapa hari tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 di rumah Sdr. Nono Suparno yang beralamat di daerah Pangalengan.

12. Bahwa ketika Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Deni Herdiana alias Asep Terdakwa tidak merasa curiga kepada sdr. Deni Herdiana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersama dengan Sdr. Gan Gan sudah menemui sdr Siti Rukyanah dan Mayor Inf Adi Prasetyo dan memberitahukan bahwa kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL hilang dan saat itu Terdakwa berjanji untuk mencari kendaraan tersebut dan apabila tidak ditemukan Terdakwa berjanji akan mengganti kendaraan tersebut namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa memenuhi janji Terdakwa.

14. Bahwa alasan Terdakwa belum bisa memenuhi janji Terdakwa karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum memiliki uang dan masih menunggu hasil penjualan tanah di Pangalengan dan mempunyai hutang di Bank.

15. Bahwa yang mencuri kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL adalah sdr. Deni Herdiana alias Asep ketika Terdakwa sedang melakukan ziarah di Pamijahan Tasikmalaya dan tanpa rasa curiga Terdakwa menitipkan kendaraan tersebut kepada Sdr. Deni Herdiana.

16. Bahwa Terdakwa merasa tidak ada niatan untuk melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan kendaraan Toyota Avanza Veloz warna metalik tahun 2013 Nopol D 1858 UL tetapi saat itu Terdakwa hanya meminjam melalui anak Terdakwa dan kendaraan tersebut hilang dicuri oleh Sdr. Deni Herdiana alias Asep.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza Veloz warna silver metalik Nopol D 1858 UL Noka MHKM1CA4JK0314100, Nosin 3SZDDJ9471 an. Adi Prayitno Nomor BPKB : J-06122312
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 5 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar tanda bukti laporan Nomor : STPL/23/VII/2015/Polsek tanggal 30 Juli 2015 dari Polsek Bantarkalong Tasikmalaya.

Menimbang : Bahwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kapten Inf Dedi Mulyana masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infantri di Rindam III/Slw dan ditempatkan di Rindam III/Slw, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa AD lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti di Sarcab Infantri dan ditempatkan di Pusimpur Kodiklat TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 572882.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr. Deni Herdiana alias Asep pada tanggal 25 Juli 2015 di rumah Sdr. Nono Suparno (Saksi-6) yang beralamat di daerah Pangalengan Kab. Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyuruh anaknya bernama sdr. Gan Gan Apriyan Ginanjar (Saksi-4) untuk mencarikan pinjaman mobil untuk keperluan keluarga pergi ke Pangalengan.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-4 menemui Sdr. Ahmad Rifki (Saksi-3) untuk mengutarakan niatnya mau pinjam mobil yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama keluarga ke Pangalengan, setelah Saksi-3 menyampaikan kepada ibunya awalnya ditolak tetapi karena Saksi-3 memohon akhirnya disetujui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keesokan harinya pada Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-4 datang lagi ke rumah Saksi-3 untuk mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol D 1858 UL STNK atas nama Mayor Inf Adi Prayitno (Saksi-1) kemudian diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1858 UL milik Saksi-1 Terdakwa berangkat menjemput sdr. Deni Herdiana di Cileunyi selanjutnya pergi menuju daerah Pamijahan Tasikmalaya untuk mengambil uang dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib ketika akan mendekati daerah Pamijahan sdr. Deni Herdiana menawarkan untuk menggantikan mengemudi sehingga Terdakwa pindah ke sebelah kiri samping pengemudi dan sdr. Deni Herdiana yang mengemudikan kendaraan.

8. Bahwa benar sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa bersama sdr. Deni Herdiana tiba di Pamijahan Tasikmalaya kemudian Sdr. Deni Herdiana menyuruh Terdakwa untuk berziarah sambil menunggu temannya yang membawa uang, tanpa rasa curiga selanjutnya Terdakwa berziarah yang tempatnya sekitar 3 Km dari tempat parkir kendaraan sedangkan Sdr. Deni Herdiana menunggu di kendaraan.

9. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib setelah selesai ziarah Terdakwa kembali ke tempat parkir namun sdr. Deni Herdiana berikut kendaraan Toyota Avanza Veloz warna silver Nopol D 1858 UL tidak ada di tempat sehingga Terdakwa bertanya kepada salah seorang pemilik warung dan disampaikan pada saat Terdakwa pergi berziarah kendaraan Toyota Avanza Veloz Nopol D 1858 UL juga langsung pergi meninggalkan tempat parker kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan bahwa kendaraan Toyota Avanza Veloz warna silver Nopol D 1858 UL tersebut hilang di daerah Pamijahan Tasikmalaya.

10. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4 datang ke rumah Saksi-1 dan Sdri. Siti Rukyanah (Saksi-2) untuk menyampaikan bahwa kendaraan miliknya hilang dan saat itu Terdakwa berjanji akan mencari kendaraan tersebut dan apabila tidak ketemu Terdakwa akan menggantinya dengan kendaraan Toyota Avanza Veloz type yang sama atau dengan uang seharga kendaraan yang hilang yaitu sekira Rp. 173.214.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab membayar angsuran ke PT Toyota Astra Finance mulai angsuran ke-30 sampai lunas sebesar Rp. 3.271.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sesuai surat pernyataan hari selasa tanggal 5 Januari 2016.

11. Bahwa benar sesuai dengan janji Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu apabila tidak ketemu Terdakwa akan menggantinya dengan kendaraan Toyota Avanza Veloz type yang sama atau dengan uang seharga kendaraan yang hilang yaitu sekira Rp. 173.214.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab membayar angsuran ke PT Toyota Astra Finance mulai angsuran ke-30 sampai lunas sebesar Rp. 3.271.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sesuai surat pernyataan hari selasa tanggal 5 Januari 2016 namun pada kenyataannya sampai saat ini Terdakwa tidak menepati janjinya.

12. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 menderita kerugian materik sebesar Rp. 173.214.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

13. Bahwa benar setelah Terdakwa berembug dengan keluarga Terdakwa dan disepakati oleh Saksi-1 yang dituangkan dalam surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang pada pokoknya Terdakwa bertanggungjawab atas kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengganti dengan mobil merk yang sama dengan jaminan berupa sebidang tanah luas 285 m2 yang beralamat di Kp.Batureok RT/RW 001/008 Kel/Desa Cimaung Kec. Cimaung yang berlaku selama 60 (enam puluh) hari sejak perjanjian ditandatangani.

14. Bahwa benar Terdakwa belum bisa mengembalikan atau mengganti mobil milik Saksi-1 karena Terdakwa sudah berusaha tetapi Terdakwa masih punya tunggakan di Bank.

15. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya telah tergiur oleh janji dan omongan sdr.Deni Hendriana yang menjanjikan sejumlah uang, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa tidak bermaksud untuk sengaja menghilangkan kendaraan milik Saksi-1 dan akan bertanggungjawab atas kehilangan tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya alternatif kedua namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (clementie) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Pertama :

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Atau

Kedua :

Unsur ke satu : "Barang siapa"
Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dari alat bukti lain dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kapten Inf Dedi Mulyana masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infantri di Rindam III/Slw dan ditempatkan di Rindam III/Slw, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa AD lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti di Sarcab Infantri dan ditempatkan di Pusimpur Kodiklat TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 572882.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Terdakwa Kapten Inf Dedi Mulyana.
3. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinis aktif termasuk bagi Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pengertian istilah “Dengan maksud” diawal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-bahakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak sebenarnya dilakukan atau nyata ada pada Terdakwa.

Sedangkan mengenai keuntungan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- a. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dari alat bukti lain dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr. Deni Herdiana alias Asep pada tanggal 25 Juli 2015 di rumah Sdr. Nono Suparno (Saksi-6) yang beralamat di daerah Pangalengan Kab. Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyuruh anaknya bernama sdr. Gan Gan Apriyan Ginanjar (Saksi-4) untuk mencarikan pinjaman mobil untuk keperluan keluarga pergi ke Pangalengan.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-4 menemui Sdr. Ahmad Rifki (Saksi-3) untuk mengutarakan niatnya mau pinjam mobil yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama keluarga ke Pangalengan, setelah Saksi-3 menyampaikan kepada ibunya awalnya ditolak tetapi karena Saksi-3 memohon akhirnya disetujui.
4. Bahwa benar keesokan harinya pada Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-4 datang lagi ke rumah Saksi-3 untuk mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol D 1858 UL STNK atas nama Mayor Inf Adi Prayitno (Saksi-1) kemudian diserahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1858 UL milik Saksi-1 Terdakwa berangkat menjemput sdr. Deni Herdiana di Cileunyi selanjutnya pergi menuju daerah Pamijahan Tasikmalaya untuk mengambil uang dan Terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib ketika akan mendekati daerah Pamijahan sdr. Deni Herdiana menawarkan untuk menggantikan mengemudi sehingga Terdakwa pindah ke sebelah kiri samping pengemudi dan sdr. Deni Herdiana yang mengemudikan kendaraan.
7. Bahwa benar sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa bersama sdr. Deni Herdiana tiba di Pamijahan Tasikmalaya kemudian Sdr. Deni Herdiana menyuruh Terdakwa untuk berziarah sambil menunggu temannya yang membawa uang, tanpa rasa curiga selanjutnya Terdakwa berziarah yang tempatnya sekitar 3 Km dari tempat parkir kendaraan sedangkan Sdr. Deni Herdiana menunggu di kendaraan.
8. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib setelah selesai ziarah Terdakwa kembali ke tempat parkir namun sdr. Deni Herdiana berikut kendaraan Toyota Avanza Veloz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1858 UL tidak ada di tempat sehingga Terdakwa bertanya kepada salah seorang pemilik warung dan disampaikan pada saat Terdakwa pergi berziarah kendaraan Toyota Avanza Veloz Nopol D 1858 UL juga langsung pergi meninggalkan tempat parkir kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan bahwa kendaraan Toyota Avanza Veloz warna silver Nopol D 1858 UL tersebut hilang di daerah Pamijahan Tasikmalaya.

9. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 menderita kerugian materik sebesar Rp. 173.214.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Martabat palsu" atau "Keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat diSaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan" dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang" di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dari alat bukti lain dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menyuruh anaknya bernama sdr. Gan Gan Apriyan Ginanjar (Saksi-4) untuk mencari pinjaman mobil untuk keperluan keluarga pergi ke Pangalengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa kepada Saksi-4 dan juga Saksi-4 sampaikan kepada Saksi-3 sehingga karena untuk kepentingan keluarga maka Saksi-2 mengijinkannya.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-4 menemui Sdr. Ahmad Rifki (Saksi-3) untuk mengutarakan niatnya mau pinjam mobil yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama keluarga ke Pangalengan, setelah Saksi-3 menyampaikan kepada ibunya awalnya ditolak tetapi karena Saksi-3 memohon akhirnya disetujui.

3. Bahwa benar keesokan harinya pada Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-4 datang lagi ke rumah Saksi-3 untuk mengambil mobil Toyota Avanza Veloz Nopol D 1858 UL STNK atas nama Mayor Inf Adi Prayitno (Saksi-1) kemudian diserahkan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa kendaraan mobil Toyota Avanza Veloz Nopol D 1858 UL STNK atas nama Mayor Inf Adi Prayitno (Saksi-1) yang tujuannya disampaikan kepada pemilik kendaraan adalah untuk pergi ke Pangalengan untuk keperluan keluarga tetapi malah pergi dengan Sdr.Deni Herdiana alias Asep ke daerah Pamijahan Tasikmalaya karena sebelumnya sudah perjanjian dengan Sdr.Deni Herdiana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa sudah berjanji dengan sdr.Deni Herdiana alias Asep untuk pergi ke Pamijahan Tasikmalaya, dan Terdakwa tergiur oleh janji sdr.Deni Herdiana sejumlah uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa menyadari kalau peminjaman kendaraan milik Saksi-1 adalah dengan alasan untuk keperluan keluarga ke Pangalengan dan yang sebenarnya adalah bertujuan ke Pamijahan Tasikmalaya, hal tersebut bertentangan dengan tujuan awal peminjaman kendaraan tersebut.

3. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 menderita kerugian materik sebesar Rp. 173.214.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dan sampai saat ini Saksi-1 tidak bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk kegiatan sehari-hari maupun dinas.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang rendah, sehingga mengenyampingkan norma-norma hukum dan tergiur oleh keuntungan yang dijanjikan oleh sdr.Deni Herdiana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa bertanggungjawab untuk mengembalikan kendaraan milik Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2.

- Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya, kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan selanjutnya mempertimbangkan kepentingan dinas satuan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza Veloz warna silver metalik Nopol D 1858 UL Noka MHKM1CA4JK0314100, Nosin 3SZDDJ9471 an. Adi Prayitno Nomor BPKB : J-06122312
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 5 Januari 2016.
 - 1 (satu) lembar tanda bukti laporan Nomor : STPL/23/VII/2015/Polsek tanggal 30 Juli 2015 dari Polsek Bantarkalong Tasikmalaya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedi Mulyana, Kapten Inf. NRP. 572885 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 6 bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap atau Terdakwa melanggar hukuman disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan tersebut habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan.hakmahagung.go.id

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza Veloz warna silver metalik Nopol D 1858 UL Noka MHKM1CA4JK0314100, Nosin 3SZDDJ9471 an. Adi Prayitno Nomor BPKB : J-06122312
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 5 Januari 2016.
 - c. 1 (satu) lembar tanda bukti laporan Nomor : STPL/23/VII/2015/Polsek tanggal 30 Juli 2015 dari Polsek Bantarkalong Tasikmalaya.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H Mayor Sus Nrp. 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H, M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Rony Suryandoko, S.IP, S.H Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H, Mayor Chk Nrp. 2910097361171, Penasihat Hukum Syaiful Munir, S.H Kapten Chk Nrp. 613733, Panitera Pengganti Salimin, S.H Kapten Chk Nrp. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Dahlan Suherlan, S.H
Mayor Sus Nrp. 527705

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H, M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Rony Suryandoko, S.IP, S.H
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Salimin, S.H
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id